

2. LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Umum Perpajakan di Indonesia

Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang paling potensial. Penerimaan pajak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana demi kepentingan umum. Pajak merupakan motor penggerak kehidupan masyarakat Indonesia, dimana dengan adanya pajak maka pemerintah mampu memberikan sarana nyata berupa fasilitas jalan, air, listrik, pendidikan, kesehatan, keamanan dan sarana umum lainnya yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Seperti kita ketahui bersama bahwa pembangunan nasional memerlukan investasi yang sangat besar, yang pelaksanaannya akan berlangsung terus menerus sehingga diperlukan sumber penerimaan yang berasal dari kemampuan sendiri, dimana dalam hal ini bantuan luar negeri hanyalah sebagai pelengkap. Oleh karena itu diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengarahkan dana-dana investasi dari masyarakat, tabungan pemerintah, serta penerimaan pemerintah dari ekspor dan jasa. Peranan investasi tersebut harus ditingkatkan dengan cepat agar peranan bantuan luar negeri yang hanya sebagai pelengkap dapat terus dikurangi dan pada akhirnya pemerintah mampu membiayai sendiri seluruh pembangunannya.

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara memiliki peranan yang sangat penting. Untuk tahun anggaran 1999/2000 penerimaan rutin negara yang bersumber dari sektor non migas sebesar Rp.145.390.000.000.000, dimana dari jumlah tersebut pajak menyumbang sebesar Rp.92.975.000.000.000. (<http://www.bps.co.id>).

Pentingnya peranan pajak dalam penerimaan negara mendorong pemerintah untuk terus mengadakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, sehingga diharapkan dari tahun ke tahun penerimaan dari sektor pajak terus mengalami peningkatan demi kelancaran pembangunan nasional.

2.2. Dasar Perpajakan

2.2.1. Definisi

Menurut Soemahamidjaya, Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. (Suandy 2002:9).

Definisi pajak menurut Soemitro dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Penghasilan” adalah sebagai berikut: “Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum”. (Suandy 2002:10).

Definisi tersebut disempurnakan dalam buku “Pajak dan Pembangunan” sebagai berikut: “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “*surplusnya*” digunakan sebagai “*public saving*” yang merupakan sumber utama untuk membiayai “*public investment*”. (Suandy 2002:10).

Kemudian definisi tersebut disempurnakan kembali dalam bukunya “Pengantar Singkat Hukum Pajak” sebagai berikut:

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (*tegenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum, dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara” (Sukardji 2001:2).

Definisi lain oleh Djayadiningrat adalah sebagai berikut:

“Pajak merupakan kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan atau kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang telah ditetapkan serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, yang digunakan untuk memelihara kesejahteraan umum”. (Tjahjono dan Husein 2000:3).

Sedangkan Andriani mendefinisikan pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. (Sukardji 2001:1).

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan definisi pajak sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang dimana dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan.
2. Dalam pelaksanaannya tidak ada timbal balik secara langsung yang akan dilakukan oleh negara.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi secara individu oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara.
5. Pajak diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

2.2.2. Fungsi Pajak

Menurut Suandy Pajak mempunyai dua fungsi yaitu:

1. Fungsi keuangan (*Budgetair*).
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.
2. Fungsi mengatur (*Reguleren*)
Pajak sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi dan politik untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. (Suandy 2002:14).

2.2.3. Pembagian Jenis pajak

Oleh Suandy pajak dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Berdasarkan Golongan.

a. Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga, dan dipungut apabila terjadi penyerahan barang atau perbuatan yang terutang pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM.

2. Berdasarkan Sifat.

a. Pajak Subyektif

Pajak yang berpangkal pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Obyektif

Pajak yang berpangkal pada obyeknya.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

3. Berdasarkan Wewenang pemungut.

a. Pajak Pusat

Pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Daerah

Pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor. (Suandy 2002:41)

2.2.4. Azas Pemungutan Pajak

Azas pemungutan pajak menurut Suandy ada empat yaitu:

1. *Equality.*

Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah.

2. *Certainty.*

Pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi kompromis (*not arbitrary*). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, dan tarif pajak.

3. *Convenience of payment.*

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/ keuntungan yang dikenakan pajak.

4. *Economic of collections.*

Pemungutaan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. (Suandy 2002:28).

2.2.5. Cara Pemungutan Pajak

Cara pemungutan pajak menurut Suandy ada tiga yaitu:

1. Asas Domisili.

Pemungutan pajak berdasarkan domisili atau tempat tinggal wajib pajak dalam suatu negara. Negara dimana wajib pajak bertempat tinggal berhak memungut pajak terhadap wajib pajak tanpa melihat darimana pendapatan atau penghasilan tersebut diperoleh.

2. Asas Sumber.

Pemungutan pajak didasarkan pada sumber pendapatan atau penghasilan dalam suatu negara. Negara yang menjadi sumber pendapatan atau penghasilan tersebut berhak memungut pajak tanpa memperhatikan domisili dan kewarganegaraan wajib pajak.

3. Asas Kebangsaan.

Pemungutan pajak didasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan wajib pajak, tanpa melihat darimana sumber pendapatan atau penghasilan tersebut maupun domisili dari wajib pajak yang bersangkutan. (Suandy 2002:44).

2.3. Pajak Pertambahan Nilai

Di Indonesia, sebelum adanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pajak yang berlaku adalah Pajak Penjualan (PPn). Pajak Penjualan untuk pertama kalinya diperkenalkan pada tahun 1950, yang kemudian dikukuhkan dalam bentuk undang-undang pada tahun 1951 dengan nama UU PPn 1951.

Dalam pelaksanaannya Pajak Penjualan mempunyai banyak kekurangan yang mengakibatkan jenis pajak ini tidak efektif dan tidak produktif. Ketidakefisienan jenis pajak ini karena PPn 1951 mengakibatkan beban pajak berganda dan bentuk peraturannya yang rumit. Hal ini diakibatkan pengenaan pajak yang ditetapkan menggunakan ketentuan 9 (sembilan) macam tarif yang berbeda atas 9 (sembilan) macam golongan barang. Dimana dalam hal ini setiap golongan barang akan memuat bermacam-macam jenis barang yang berbeda pula. Sebagai contoh misalnya pajak dikenakan atas bahan baku pada saat impor, kemudian dikenakan lagi pada satu atau beberapa tingkat produksi sampai pada penyerahan hasil produksi oleh pabrikan terakhir.

Karena keadaan yang sedemikian rupa tersebut, maka Pajak Penjualan (PPn) diganti dengan berlakunya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang diatur dalam UU No.8 tahun 1983, yang kemudian diubah menjadi UU No.11 tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang Mewah, dan terakhir diubah menjadi UU No.18 tahun 2000 (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang PPN).

Pajak Pertambahan Nilai mengenakan pajak atas nilai tambah yang timbul pada barang atau jasa tertentu yang dikonsumsi. Sebelum barang atau jasa tersebut sampai pada tingkat konsumen, Pajak Pertambahan Nilai sudah dikenakan pada setiap tingkat mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Meskipun demikian, pemungutan pajak secara bertingkat ini tidak menimbulkan

efek ganda karena adanya kredit pajak oleh pengusaha kena pajak sehingga persentase beban pajak yang dipikul oleh konsumen akan tetap sama dengan tarif pajak yang berlaku. Oleh karena itu maka panjang pendek jalur produksi atau jalur distribusi tidak akan mempengaruhi prosentase beban pajak yang akan dipikul oleh konsumen. (Sukardji 2001:28).

Menurut Sukardji, lahirnya sistem Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ini membawa dampak positif dalam pelaksanaannya, antara lain:

- Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang Mewah dalam pelaksanaannya dapat menghindari pengenaan pajak berganda.
- Dalam hal impor, jumlah pajak yang dipungut sama dengan jumlah pajak yang dikenakan atas barang yang diproduksi di dalam negeri pada tingkat harga yang sama, sehingga dapat menciptakan persaingan yang sehat untuk keuntungan konsumen.
- Ditinjau dari sumber pendapatan negara, Pajak Pertambahan Nilai disebut sebagai *money maker* karena konsumen selaku pemikul beban pajak tidak merasa dibebani oleh pajak tersebut sehingga memudahkan fiskus untuk memungutnya.
- Penerapan sistem pajak yang sederhana pada Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang Mewah dapat dengan mudah digunakan untuk melacak setiap penyelundupan pajak. (Sukardji 2001:12).

2.3.1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Gunadi dalam buku “Pajak Pertambahan Nilai” menuliskan sebagai berikut: “Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas konsumsi (*consumption tax*) yang dikenakan kepada setiap tingkat penyerahan barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak (*multi stage level*)”. (Gunadi 2002:1).

Menurut Sukardji, Pajak Pertambahan Nilai lebih menunjukkan sebagai identitas dari suatu sistem pemungutan pajak atas konsumsi daripada nama suatu jenis pajak, hal ini disebabkan karena Pajak Pertambahan Nilai mengenakan pajak atas nilai tambah yang timbul pada barang atau jasa tertentu yang dikonsumsi. (Sukardji 2001: 28).

Pertambahan nilai yang dimaksud adalah jumlah tambahan biaya yang dikeluarkan dalam setiap jalur produksi dan jalur distribusi ditambah dengan tingkat laba yang diharapkan. Biaya-biaya tersebut dapat berupa biaya penyusutan atas peralatan produksi, biaya bunga atas modal, biaya gaji pegawai, biaya pemasaran, sewa telepon, listrik dan pengeluaran lainnya. Secara sederhana, nilai tambah di bidang perdagangan dapat juga diartikan sebagai selisih antara harga jual dengan harga beli barang dagangan.

Untuk menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang disetor ke kas negara, Pengusaha Kena Pajak harus memperhitungkan jumlah pajak masukan yang dibayar dengan pajak keluaran yang dipungut. Selisih yang timbul karena pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan harus disetor ke kas negara selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Dan apabila selisih yang timbul terjadi karena pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran yang dipungut, maka selisih tersebut dapat dimintakan kembali atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai Indonesia menurut Sukardji dapat dirinci sebagai berikut:

a. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Tidak Langsung.

Antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak ini secara nyata berkedudukan sebagai pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak, sedangkan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara adalah Pengusaha Kena Pajak yang bertindak sebagai penjual Barang Kena Pajak atau pengusaha Jasa Kena Pajak. Oleh karena itu apabila terjadi penyimpangan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, maka fiskus akan meminta pertanggungjawaban kepada penjual Barang Kena Pajak atau pengusaha Jasa Kena Pajak tersebut, dan bukan kepada pembeli.

b. Pajak Objektif

Suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak sangat ditentukan oleh faktor objektif, yaitu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak, yang juga disebut dengan objek pajak. Sebagai pajak objektif, timbulnya kewajiban untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai

ditentukan oleh adanya objek pajak, dimana kondisi subjektif subjek pajak sama sekali tidak ikut menentukan. Pajak Pertambahan Nilai tidak membedakan antara konsumen berupa orang dengan badan, antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan yang berpenghasilan rendah, sepanjang mereka mengkonsumsi barang atau jasa dari jenis yang sama, mereka diperlakukan sama.

c. *Multi Stage Tax*

Multi stage tax adalah karakteristik Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan barang yang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai mulai dari tingkat pabrikan (*manufacturer*) kemudian di tingkat pedagang besar (*wholesaler*) dalam berbagai bentuk atau nama, sampai dengan tingkat pedagang pengecer (*retailer*) dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

- d. Mekanisme Pemungutan pajak Pertambahan Nilai Menggunakan Faktur Pajak. Sebagai konsekuensi penggunaan *credit method* untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang maka pada setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan diwajibkan untuk membuat Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan pajak. Di pihak lain, bagi pembeli, penerima jasa atau importir, Faktur Pajak merupakan bukti pembayaran pajak. Berdasarkan Faktur Pajak inilah akan dihitung jumlah pajak terutang dalam satu masa pajak, yang wajib dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak ke kas negara.
- e. Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negeri. Sebagai pajak atas konsumsi umum dalam negeri, Pajak Pertambahan Nilai hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam negeri. Oleh karena itu, komoditi impor dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan persentase yang sama dengan produk domestik. Sebagai pajak atas konsumsi sebenarnya tujuan akhir dari Pajak Pertambahan Nilai adalah mengenakan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi, baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun oleh badan, baik badan swasta maupun badan pemerintah.

f. Pajak Pertambahan Nilai Bersifat Netral.

Netralisasi Pajak Pertambahan Nilai dibentuk oleh dua faktor, yaitu:

1. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan baik atas konsumsi barang maupun konsumsi jasa.
2. Dalam pemungutannya, Pajak Pertambahan Nilai menganut prinsip tempat tujuan. Dalam prinsip ini komoditi impor akan menanggung beban pajak yang sama dengan barang produksi dalam negeri, sebaliknya barang produksi dalam negeri yang akan diekspor tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai karena akan dikenakan di negara tempat tujuan barang yaitu negara tempat komoditi ekspor tersebut dikonsumsi.

g. Tidak Menimbulkan Dampak Pengenaan Pajak Berganda.

Kemungkinan adanya pengenaan pajak berganda seperti yang dialami pada Omasa berlakunya Pajak Penjualan akan dapat dihindari sebanyak mungkin karena Pajak Pertambahan Nilai hanya dipungut atas nilai tambahnya saja. (Sukardji 2001:19).

2.3.2. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut pasal 4 Undang-Undang PPN tahun 2000, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak namun belum dikukuhkan.
2. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak seperti pembuatan, pemugaran, perbaikan bangunan/konstruksi dan barang tidak bergerak lainnya yang dilakukan oleh pemborong/kontraktor/subkontraktor kepada pihak manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia yang dasar pengenaan pajaknya adalah penggantian dari harga borongan atau termin pembayaran dari harga borongan.
4. Impor Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh siapapun yang dasar pengenaan pajaknya adalah nilai impor.

5. Ekspor Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.
6. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali meliputi: jasa pelayanan kesehatan, jasa pelayanan sosial, jasa pelayanan pos dan giro, jasa perbankan, asuransi, keagamaan, pendidikan, jasa dibidang kesenian yang tidak komersial, jasa penyiaran radio dan televisi yang bukan bersifat iklan, jasa angkutan umum di air dan di darat, jasa penyediaan tenaga kerja, jasa perhotelan dan rumah penginapan, serta jasa yang disediakan oleh pemerintah yang menyangkut kepentingan umum.

Dari beberapa ketentuan objek Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang-Undang PPN, diuraikan pengertian dari hal-hal berikut ini:

2.3.2.1. Barang Kena Pajak

Yang termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak menurut pasal 1 Undang-Undang PPN tahun 2000 adalah sebagai berikut:

1. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian.
2. Pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing.
3. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau juru lelang.
4. Pemakaian sendiri atau pemberian secara cuma-cuma.
5. Persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut dapat dikreditkan.
6. Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang.
7. Penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi.

Sedangkan yang tidak termasuk dalam pengertian Penyerahan Barang Kena Pajak adalah:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

2. Penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan utang-piutang.
3. Penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang dalam hal Pengusaha Kena Pajak memperoleh izin pemusatan tempat pajak terutang.
4. Penyerahan Barang Kena Pajak dalam rangka perubahan bentuk usaha atau penggabungan seluruh aktiva perusahaan yang diikuti dengan perubahan pihak yang berhak atas penyediaan Barang Kena pajak.

2.3.2.2. Jasa Kena Pajak

Selain penyerahan barang, penyerahan jasa juga merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai. Menurut pasal 1 No. 5 Undang-Undang PPN tahun 2000, Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak, tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak, termasuk Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk kepentingan sendiri atau Jasa Kena Pajak yang diberikan secara cuma-cuma.

Pasal 1 No.8 Undang-Undang PPN tahun 2000 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean yang dilakukan di dalam daerah pabean.

2.3.3. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Pasal 1 No.15 Undang-Undang PPN tahun 2000 menyebutkan mengenai pengertian Pengusaha Kena Pajak:

“Pengusaha Kena Pajak yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean, dan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang ini, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya

ditentukan oleh Menteri Keuangan kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak”.

Berdasarkan Undang-Undang PPN tersebut, dapat diketahui bahwa subjek Pajak Pertambahan Nilai dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu:

2.3.3.1. Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak adalah orang atau badan yang lingkungan perusahaan atau lingkungan pekerjaannya meliputi:

1. Menghasilkan atau memproduksi Barang Kena Pajak.
2. Mengimpor Barang Kena Pajak.
3. Mengekspor Barang Kena Pajak.
4. Melakukan perdagangan Barang Kena Pajak.
5. Melakukan kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak.

Sedangkan yang termasuk dalam kelompok Pengusaha Kena Pajak secara otomatis yaitu:

1. Pabrikan/produsen.
2. Importir/indentor.
3. Agen utama/penyalur utama.
4. Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikan atau importir.
5. Pemegang hak paten dan merk dagang Barang Kena Pajak.
6. Pemborong/kontraktor bangunan atau barang tetap.
7. Distributor/pedagang besar/pemasok/supplier.
8. Pedagang eceran besar.

2.3.3.2. Bukan Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha kecil yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dan memilih untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak, dalam hal ini kepada Pengusaha Kecil tersebut dibebaskan untuk memilih menjadi Pengusaha Kena Pajak atau tidak. (Gunadi 2002:11).

Batasan Pengusaha Kecil dalam Pajak Pertambahan Nilai terdapat atau dijelaskan dalam Keputusan Menteri Keuangan No.552/KMK.04/2000, yang didasarkan pada jumlah peredaran bruto usaha (omset) dalam satu tahun. Dimana ditetapkan bahwa Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan:

- Penyerahan Barang Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto tidak boleh lebih dari Rp.360.000.000,00
- Penyerahan Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto tidak boleh lebih dari Rp.180.000.000,00

Jika pengusaha melakukan penyerahan Barang Kena Pajak maupun penyerahan Jasa Kena pajak, maka batas nilai peredaran bruto yang harus diterapkan untuk menentukan apakah termasuk pengusaha kecil atau bukan adalah sebagai berikut:

1. Batas nilai peredaran bruto sebesar Rp.360.000.000,00 jika nilai peredaran bruto penyerahan Barang Kena Pajak lebih dari 50% dihitung dari seluruh nilai peredaran bruto.

Contoh:

Nilai seluruh peredaran bruto seorang pengusaha selama satu tahun buku adalah Rp.330.000.000,00. Nilai peredaran bruto penyerahan barang kena pajak adalah Rp.210.000.000,00 maka batas nilai peredaran bruto yang ditetapkan adalah Rp.360.000.000,00 karena nilai peredaran bruto penyerahan barang kena pajak lebih dari 50% dari seluruh nilai peredaran bruto pengusaha tersebut. Dengan demikian pengusaha ini termasuk pengusaha kecil karena nilai peredaran brutonya sebesar Rp.330.000.000,00 belum melebihi batas nilai peredaran bruto untuk penyerahan barang kena pajak sebesar Rp.360.000.000,00.

2. Batas nilai peredaran bruto Rp.180.000.000,00 jika nilai peredaran bruto untuk penyerahan jasa kena pajak lebih dari 50% dihitung dari seluruh nilai peredaran bruto.

Contoh:

Nilai seluruh peredaran bruto seorang pengusaha selama satu tahun buku adalah Rp.210.000.000,00. Dimana nilai peredaran bruto untuk penyerahan jasa kena pajak sebesar Rp.110.000.000,00 maka batas nilai peredaran bruto yang ditetapkan adalah Rp.210.000.000,00 karena nilai peredaran bruto untuk penyerahan jasa kena pajak lebih dari 50% dari seluruh nilai peredaran bruto pengusaha tersebut. Dengan demikian pengusaha ini bukan termasuk dalam kategori pengusaha kecil, karena nilai peredaran brutonya yaitu sebesar Rp.210.000.000,00 telah melebihi batas peredaran bruto untuk penyerahan jasa kena pajak yang hanya sebesar Rp.180.000000,00.

2.3.4. Faktur Pajak

Pengertian Faktur Pajak yang dimuat dalam pasal 1 No.23 Undang-Undang PPN tahun 2000 adalah sebagai berikut: “Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak (PPN/PPnBM) yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak; atau bukti pungutan pajak (PPN/PPnBM) karena adanya impor barang kena pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”.

Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan. Oleh karena itu pembuatan Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara material. Untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak harus disertai Faktur Pajak, dimana Faktur Pajak tidak harus selalu dibuat pada saat yang sama dengan penyerahan, tetapi bisa pada saat yang lain sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

Faktur Pajak tidak harus dibuat secara khusus atau berbeda dengan Faktur Penjualan, dimana artinya Faktur Penjualan dapat juga sekaligus berfungsi sebagai Faktur Pajak, atau Faktur Pajak dapat juga dibuat secara terpisah dengan Faktur Penjualan. (Gunadi 2002:28).

2.3.4.1. Fungsi Faktur Pajak

Fungsi Faktur Pajak menurut Sukardji adalah:

1. Sebagai bukti pungutan pajak bagi Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak, dan juga bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2. Sebagai bukti pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang ditinjau dari sisi pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak ataupun oleh orang pribadi atau badan yang mengimpor barang kena pajak.
3. Sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan.
4. Sebagai sarana dalam pengawasan administrasi pajak. (Sukardji 2001:160).

2.3.4.2. Kewajiban Pembuatan Faktur Pajak

Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang PPN tahun 2000 menyatakan kewajiban Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan untuk membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Namun ada pengecualian dimana pengusaha kena pajak dapat membuat satu faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak yang sama selama satu bulan takwim. Apabila pembayaran diterima sebelum terjadi penyerahan barang atau jasa, maka faktur pajak dibuat pada saat terjadi pembayaran.

2.3.4.3. Karakteristik Faktur Pajak

Pasal 13 ayat 5 Undang-Undang PPN tahun 2000 menyatakan bahwa setiap faktur pajak harus memuat:

1. Nama, alamat, NPWP, nomor dan tanggal NPWPPKP.
2. Nama, alamat dan NPWP pembeli BKP atau JKP.
3. Macam, jenis, harga satuan, jumlah harga jual dan potongan harga.
4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut.
6. Tanggal penyerahan dan tanggal pembayaran.
7. Nomor dan tanggal pembuatan faktur pajak.
8. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak membuat faktur pajak.

2.3.4.4. Jenis Faktur Pajak

Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang PPN, terdapat empat jenis faktur pajak yaitu:

1. Faktur Pajak Standar

Faktur pajak standar adalah faktur pajak yang bentuk dan isinya telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan minimal seperti yang dibakukan dalam pasal 13 ayat 5 Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP.549/PJ/2000, tanggal 29 Desember 2000 dan No. KEP.323/PJ/2001 tanggal 30 April 2001.

Faktur ini pengadaannya dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan, dimana bentuknya disesuaikan dengan kebutuhan administrasi serta menggunakan nomor seri sesuai dengan ketentuan.

Faktur Pajak Standar dibuat selambat-lambatnya:

- a. Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam hal pembayaran diterima sebelum akhir bulan berikutnya, maka faktur pajak standar harus dibuat pada saat penerimaan pembayaran.
- b. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak.
- c. Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian pekerjaan.
- d. Pada saat pengusaha kena pajak menyampaikan tagihan kepada pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

2. Faktur Pajak Sederhana

Bentuk dan syarat-syarat pembuatan faktur pajak sederhana diatur dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP.524/PJ/2000 tanggal 6 Desember 2000. Faktur ini digunakan untuk transaksi penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada konsumen akhir atau kepada pembeli yang identitasnya tidak diketahui.

Faktur pajak sederhana sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. Nama, alamat, NPWP serta nomor dan tanggal pengukuhan pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak.
- b. Macam dan jenis barang serta kuantitasnya.
- c. Jumlah harga jual atau penggantian yang sudah termasuk pajak Pertambahan Nilai, atau PPN dicantumkan secara terpisah.
- d. Tanggal pembuatan faktur pajak.

Faktur pajak sederhana ini tidak dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan, contohnya adalah: bon kontan, faktur penjualan, kas register, kuitansi atau bentuk lain yang biasa digunakan dalam dunia perdagangan.

3. Faktur Pajak Gabungan

Faktur pajak gabungan merupakan faktur pajak standar yang merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat untuk semua penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh pelanggan yang sama dalam satu masa pajak.

4. Faktur Pajak Khusus

Faktur pajak khusus merupakan dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai faktur pajak standar. Dalam keputusan Dirjen Pajak No. KEP.522/PJ/2000 dan keputusan Dirjen pajak No.KEP.312/PJ/2001 tentang perubahan keputusan Dirjen Pajak No. KEP.522/PJ/2000, disana diatur tentang dokumen-dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai faktur pajak standar oleh Dirjen Pajak. Dengan demikian, meskipun bentuknya tidak sesuai dengan standar, dokumen-dokumen tersebut dipersamakan dengan faktur pajak standar, yang meliputi:

- a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SSP) atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Bea dan Cukai atas impor barang kena pajak.

- b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah difiat muat oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan dilampiri invoice yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan PEB tersebut.
- c. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat atau dikeluarkan oleh Bulog/Dolog untuk pengeluaran dan penyaluran gula pasir dan tepung terigu.
- d. Faktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuat atau dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk penyerahan BBM dan/atau bukan BBM.
- e. Tanda pembayaran atau kuitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi.
- f. Tiket atau Tagihan Surat Muatan Udara (*Airway Bill*) atau *Delivery Bill* yang dibuat atau dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri.
- g. Surat Setoran Pajak (SSP) untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean.
- h. Nota penjualan jasa yang dibuat atau dikeluarkan untuk penyerahan jasa ke pelabuhan.
- i. Tanda pembayaran atau kuitansi listrik.

Dokumen faktur pajak khusus sekurang-kurangnya harus memuat:

- 1. Identitas yang berwenang untuk membuat dokumen.
- 2. Nama, alamat dan NPWP penerima dokumen.
- 3. Jumlah satuan.
- 4. Dasar pengenaan pajak.
- 5. Jumlah PPN yang terutang.

2.3.5. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Sesuai dengan namanya, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas pertambahan nilai (*value added*) dari barang yang dihasilkan oleh pengusaha kena pajak. Yang dimaksud dengan pertambahan nilai adalah selisih antara harga jual dikurangi harga beli dari barang dagangan, atau suatu nilai yang merupakan hasil

penjumlahan biaya produksi atau distribusi yang meliputi penyusutan, bunga modal, gaji atau upah yang dibayarkan, sewa telepon, listrik, serta pengeluaran lainnya, dan laba yang diharapkan oleh pengusaha.

Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai berupa uang yang dijadikan dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang PPN, maka Dasar Pengenaan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai adalah:

1. Harga Jual (untuk penyerahan BKP).
2. Penggantian (untuk penyerahan JKP).
3. Nilai Impor (untuk impor BKP).
4. Nilai Ekspor (untuk ekspor BKP).
5. Nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

2.3.5.1. Harga Jual

Pengertian harga jual menurut pasal 1 nomor 18 Undang-Undang PPN adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh penjual untuk penyerahan barang kena pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Batasan ini mengandung arti bahwa semua biaya sepanjang berkaitan dengan penyerahan barang kena pajak merupakan unsur dari harga jual yang merupakan dasar pengenaan pajak.

Yang dapat dikurangkan dari harga jual menurut penjelasan pasal 1 Undang-Undang PPN adalah:

1. Potongan harga seperti potongan tunai atau rabat, sepanjang masih berada dalam batas adat kebiasaan pedagang yang baik, dapat dikurangkan dari harga jual, asalkan tercantum dalam faktur pajak. Tidak termasuk dalam pengertian potongan harga adalah komisi, premi atau balas jasa lainnya yang diberikan dalam rangka menjual barang.
2. Barang yang dikembalikan karena rusak, perbedaan mutu, jenis atau type dan barang yang hilang dalam perjalanan.

2.3.5.2. Penggantian

Pengertian penggantian menurut pasal 1 nomor 19 Undang-Undang PPN adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan jasa kena pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

2.3.5.3. Nilai Impor

Pengertian nilai impor menurut pasal 1 nomor 20 Undang-Undang PPN adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor barang kena pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut berdasarkan Undang-Undang ini.

2.3.5.4. Nilai Ekspor

Pengertian nilai ekspor menurut pasal 1 nomor 26 Undang-Undang PPN adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai ekspor dapat diketahui dari dokumen ekspor.

2.3.5.5. Nilai Lain

Pengertian nilai lain menurut Untung Sukardji dalam bukunya Pajak Pertambahan Nilai adalah suatu nilai berupa uang yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak bagi penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang memenuhi kriteria tertentu. (Sukardji 2001:185)

2.3.6. Pajak Masukan

Pengertian pajak masukan menurut pasal 1 nomor 24 Undang-Undang PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan atau penerimaan jasa kena pajak dan atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar

daerah pabean dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan atau impor barang kena pajak.

Mekanisme pengkreditan pajak masukan:

a. Prinsip dasar pengkreditan pajak masukan

1. Pajak masukan dalam satu masa pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama.
2. Apabila dalam satu masa pajak yang sama jumlah pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang wajib dibayar oleh pengusaha kena pajak.
3. Apabila dalam satu masa pajak yang sama jumlah pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak masukan yang dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya.
4. Pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang dibayar untuk perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak.
5. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak masukan pada hakekatnya hanya boleh dilakukan pada akhir tahun buku kecuali kelebihan tersebut terjadi akibat dari ekspor barang kena pajak dan atau kegiatan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pemungut pajak pertambahan nilai.
6. Meskipun berhubungan langsung dengan kegiatan usaha menghasilkan penyerahan kena pajak, namun dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan pajak masukan tidak dapat dikreditkan.

b. Persyaratan umum Pajak Masukan yang boleh dikreditkan

Kriteria umum bahwa suatu pajak masukan dapat dikreditkan yaitu apabila memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan formal yaitu:

- Tercantum dalam faktur pajak standar atau dalam dokumen yang diperlakukan sebagai faktur pajak standar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - Pajak masukan dan pajak keluaran pada masa pajak yang sama atau pada masa pajak yang tidak sama sepanjang belum melampaui bulan ketiga setelah akhir tahun buku dan harga perolehannya telah dicatat dalam pembukuan.
2. Memenuhi persyaratan materiil yaitu:
- Belum dibebankan sebagai biaya.
 - Berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak.

2.3.7. Pajak Keluaran

Pengertian pajak keluaran menurut pasal 1 nomor 25 Undang-Undang PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak atau ekspor barang kena pajak.

2.3.8. Nota Retur

Ketentuan tentang nota retur diatur dalam pasal 5A Undang-Undang PPN. Nota retur dibuat dalam hal terjadi pengembalian barang kena pajak dari pembeli kepada penjual kecuali jika diganti dengan barang kena pajak yang jenisnya, typenya, jumlahnya, dan harganya sama. Retur hanya dapat terjadi dalam transaksi penyerahan barang kena pajak, dan tidak dapat terjadi dalam penyerahan jasa kena pajak.

Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terjadi atas penyerahan barang kena pajak yang dikembalikan tersebut dapat dikurangkan dari pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan atas barang mewah yang terutang dalam masa pajak terjadinya pengembalian barang kena pajak tersebut.

Pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang kena pajak yang dikembalikan oleh pembeli akan mengurangi:

1. Pajak keluaran bagi pengusaha kena pajak penjual, sepanjang faktur pajak atas penyerahan barang kena pajak tersebut telah dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai.
2. Pajak masukan bagi pengusaha kena pajak pembeli, sepanjang pajak masukannya dapat dikreditkan dan telah dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai.
3. Harta atau biaya bagi pembeli yang bukan pengusaha kena pajak.
4. Harta atau biaya bagi pengusaha kena pajak pembeli, dalam hal pajak masukannya tidak dapat dikreditkan dan telah dikapitalisasi atau telah dibebankan sebagai biaya.

Pengurangan pajak pertambahan nilai tidak akan dilakukan apabila terhadap barang kena pajak yang dikembalikan tersebut diganti dengan barang kena pajak yang sama, baik dalam jumlah, jenis, maupun harganya oleh pengusaha kena pajak penjual dari barang kena pajak tersebut.

Nota retur tersebut harus dibuat dalam masa pajak yang sama dengan masa pajak terjadinya pengembalian barang kena pajak. Namun atas pengembalian barang kena pajak yang kemudian diganti dengan barang kena pajak yang sama, baik dalam jumlah, jenis, maupun harganya oleh pengusaha kena pajak penjual atau yang menghasilkan barang kena pajak tersebut, dapat tidak dibuat nota retur.

Nota retur sekurang-kurangnya harus mencantumkan:

1. Nomor urut.
2. Nomor dan tanggal faktur pajak dari barang kena pajak yang dikembalikan.
3. Nama, alamat, dan NPWP pembeli.
4. Nama, alamat, NPWP, serta nomor dan tanggal pengukuhan pengusaha kena pajak yang menerbitkan faktur pajak.
5. Macam, jenis, kuantum, dan harga jual barang kena pajak yang dikembalikan.
6. Pajak pertambahan nilai atas barang kena pajak yang dikembalikan.
7. Pajak penjualan atas barang mewah untuk pengembalian barang kena pajak yang tergolong mewah.
8. Tanggal pembuatan nota retur.
9. Tanda tangan pembeli.

2.3 9. Saat dan Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai

2.3.9.1. Saat Terutangnya Pajak Pertambahan Nilai

Tentang saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai, pasal 11 Undang-Undang PPN menegaskan:

1. Terutangnya pajak pada saat terjadi penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak atau pada saat impor barang kena pajak atau pada saat lain yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
2. Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena pajak atau sebelum penyerahan jasa kena pajak, maka saat terutangnya pajak adalah saat dilakukan pembayaran.
3. Atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean, maka terutangnya pajak terjadi pada saat barang kena pajak atau jasa kena pajak tersebut mulai dimanfaatkan di daerah pabean.
4. Saat dimulainya pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean oleh orang pribadi atau badan di dalam daerah pabean ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
5. Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak, maka saat terutangnya pajak adalah saat pembayaran.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan pemungutan pajak pertambahan nilai didasarkan pada prinsip akrual, artinya pajak terutang pada saat penyerahan barang kena pajak atau pada saat impor barang kena pajak, meskipun pembayaran belum diterima sepenuhnya. Dalam hal-hal tertentu Menteri Keuangan dapat menentukan saat lain sebagai saat terutangnya pajak.

Dalam pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, terutangnya pajak pada saat terjadi pembayaran. Apabila pembayaran dilakukan sebagian atau uang muka dibayar sebelum dilakukan penyerahan, maka pajak yang terutang tersebut kemudian diperhitungkan dengan pajak yang terutang pada saat dilakukan penyerahan.

Dalam hal orang pribadi atau badan memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, maka terutang pajak terjadi pada saat orang pribadi atau badan tersebut mulai memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Hal ini dihubungkan dengan kenyataan bahwa yang menyerahkan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak tersebut bukanlah wajib pajak dalam negeri, sehingga tidak dapat dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

2.3.9.2. Tempat Terutangnya Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang PPN, Pengusaha Kena Pajak orang pribadi terutang pajak di tempat tinggal dan atau tempat kegiatan usaha, sedangkan bagi Pengusaha Kena Pajak badan terutang pajak di tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha.

Apabila Pengusaha Kena Pajak mempunyai satu atau lebih tempat kegiatan usaha di luar tempat tinggal atau tempat kedudukannya, maka setiap tempat tersebut merupakan tempat terutangnya pajak, dan Pengusaha Kena Pajak tersebut wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Tempat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai dijabarkan dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah No.50 tahun 1994, dimana ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Tempat pajak terutang untuk penyerahan di dalam daerah pabean.
Pajak terutang di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan, yaitu ditempat pengusaha dikukuhkan atau seharusnya dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
2. Tempat pajak terutang untuk impor barang.
Pajak terutang di tempat barang kena pajak dimasukkan ke dalam daerah pabean.
3. Tempat pajak terutang untuk pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean.

Pajak terutang di tempat orang pribadi atau badan yang memanfaatkannya terdaftar sebagai wajib pajak.

4. Tempat pajak terutang untuk kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak di dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan.

Pajak terutang di tempat bangunan tersebut didirikan.

5. Tempat pajak terutang ditentukan lain oleh Direktur Jenderal Pajak atas permintaan tertulis dari wajib pajak atau secara jabatan.
6. Pada prinsipnya Pengusaha Kena Pajak terutang baik di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan. Meskipun demikian, bagi Pengusaha Kena Pajak yang memiliki lebih dari satu tempat kegiatan usaha dalam wilayah satu KPP, akan diberikan lebih dari satu Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) berdasarkan permohonan tertulis Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan.

2.3.9.3. Pemusatan Tempat Pajak Terutang

Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang PPN menyatakan apabila Pengusaha Kena Pajak mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang yang berada di wilayah kerja satu Kantor Direktorat Jenderal Pajak, maka untuk seluruh tempat-tempat terutang tersebut Pengusaha Kena Pajak memilih salah satu tempat kegiatan usaha sebagai tempat pajak terutang yang bertanggung jawab untuk seluruh tempat kegiatan usahanya.

Apabila Pengusaha Kena Pajak terutang pajak pada lebih dari satu tempat kegiatan usaha, maka Pengusaha Kena Pajak tersebut dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak untuk memilih satu tempat atau lebih sebagai tempat terutangnya pajak.

Permohonan untuk melakukan pemusatan (sentralisasi) tempat pajak terutang pada satu tempat atau lebih dilakukan paling lambat tiga bulan sebelum saat dimulainya pemusatan, dimana surat tersebut paling sedikit harus memuat:

1. Nama, alamat, dan NPWP tempat pemusatan PPN terutang.
2. Rincian nama, alamat, dan NPWP tempat kegiatan penyerahan barang kena pajak yang dipusatkan.

3. Tanggal yang diinginkan untuk dimulainya pemusatan.

Sebelum Direktur Jenderal Pajak memberikan keputusan tentang satu tempat sebagai tempat terutangnya pajak, maka menurut pasal 12 ayat 2 Undang-Undang PPN perlu dilakukan pemeriksaan untuk meyakinkan bahwa:

1. Kegiatan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak untuk semua tempat kegiatan usaha hanya dilakukan oleh satu atau lebih tempat kegiatan usaha.
2. Administrasi penjualan dan administrasi keuangan diselenggarakan secara terpusat pada satu atau lebih tempat kegiatan usaha.

Pokok-pokok ketentuan tentang permohonan sentralisasi tempat pajak terutang adalah sebagai berikut:

1. Tempat kegiatan penyerahan barang kena pajak yang dipusatkan tidak melakukan penyerahan atau pembelian barang kena pajak maupun jasa kena pajak. Semua kegiatan penyerahan atau pembelian hanya dilakukan di tempat usaha yang ditetapkan sebagai tempat pajak terutang.
2. Fungsi tempat kegiatan penyerahan barang kena pajak yang dipusatkan hanya menyimpan persediaan dan menyerahkan persediaan tersebut kepada pembeli atas perintah tempat pemusatan pajak terutang.
3. Tempat kegiatan penyerahan barang kena pajak yang dipusatkan tidak membuat faktur pajak maupun faktur penjualan. Semua faktur pajak dan faktur penjualan hanya diterbitkan di tempat pemusatan pajak terutang.
4. Persetujuan pemusatan tempat pajak terutang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan semenjak surat permohonan diterima.

Karena pemusatan tempat pajak terutang memerlukan persetujuan Direktur Jenderal Pajak yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, maka bila persetujuan belum diberikan maka yang berlaku adalah ketentuan pokok yaitu pajak terutang di tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan (desentralisasi), dimana baik kantor pusat

maupun tempat kegiatan usaha dilakukan wajib melaporkan usahanya sebagai Pengusaha Kena Pajak. Apabila persetujuan telah diterima, maka cabang atau tempat kegiatan usaha lainnya tersebut dapat mengajukan permintaan pencabutan Surat pengukuhan pengusaha Kena Pajak. (Sukardji 2001:157).

2.4. Pajak Pertambahan Nilai atas Emas

2.4.1. Pengusaha dibidang Emas

Sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 19/KMK.04/1994, pengusaha di bidang emas dapat dikelompokkan menjadi:

1. Importir emas batangan.
2. Pabrikan emas batangan.
3. Pabrikan emas perhiasan.
4. Pengusaha lainnya yang bergerak di bidang usaha emas yaitu toko emas dan sejenisnya, yang kegiatannya meliputi:
 - membuat dan menjual emas perhiasan sendiri.
 - membuat emas perhiasan berdasarkan pesanan.
 - menyuruh orang lain membuat emas perhiasan dengan maksud untuk dijual.
 - melebur emas perhiasan untuk dibuat emas batangan dengan maksud untuk diperdagangkan.
 - jual beli emas perhiasan.
 - jual beli emas perhiasan dengan batu permata.
 - jual beli emas batangan.

2.4.2. Perlakuan PPN oleh Pengusaha Toko Emas Perhiasan

Sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak No.KEP.168/PJ/2002, yang dimaksud dengan pengusaha toko emas perhiasan adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang penyerahan emas perhiasan, berdasarkan pesanan maupun penjualan langsung, baik hasil produksi sendiri maupun pihak lain.

Emas perhiasan adalah perhiasan dalam bentuk apapun yang bahannya sebagian atau seluruhnya dari emas dan atau logam mulia lainnya, termasuk yang

dilengkapi dengan batu permata dan atau bahan lain yang melekat atau terkandung dalam emas perhiasan tersebut. Harga jual emas perhiasan yaitu nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha toko emas perhiasan karena penyerahan emas perhiasan, tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha toko emas perhiasan meliputi:

1. membuat dan atau menjual emas perhiasan.
2. membuat emas perhiasan berdasarkan pesanan.
3. menyuruh orang lain untuk membuat emas perhiasan yang akan dijual.
4. jual beli emas perhiasan.
5. jual beli emas perhiasan dengan batu permata.
6. memperbaiki dan memodifikasi emas perhiasan.
7. jasa-jasa lain yang berkaitan dengan emas perhiasan.

Dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang, pengusaha toko emas perhiasan dapat memilih nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak pertambahan nilai dengan cara sebagai berikut:

1. Pajak pertambahan nilai yang terutang atas penyerahan emas perhiasan oleh pengusaha toko emas perhiasan adalah sebesar $10\% \times \text{harga jual emas perhiasan}$.
2. Jumlah pajak pertambahan nilai yang harus dibayar oleh pengusaha toko emas perhiasan adalah sebesar $10\% \times 20\% \times \text{jumlah seluruh penyerahan emas perhiasan}$.

Pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan emas perhiasan yang dilakukan oleh pengusaha toko emas perhiasan yang menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak tidak dapat dikreditkan. Dalam hal pengusaha toko emas perhiasan memiliki lebih dari satu tempat penjualan dan salah satu tempat penjualan tersebut menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak, maka semua tempat penjualan yang lain wajib menggunakan nilai lain sebagai dasar

pengenaan pajak. Bila terjadi penyerahan emas perhiasan antar tempat penjualan, maka atas penyerahan tersebut tidak terutang pajak pertambahan nilai.

Pengusaha toko emas perhiasan yang menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak pertambahan nilai wajib memungut pajak pertambahan nilai yang terutang, menyetor pajak pertambahan nilai yang harus dibayar, serta melaporkannya dalam surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai pedagang eceran. Bagi pengusaha toko emas perhiasan yang tidak menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak wajib memberitahukan kepada kepala kantor pelayanan pajak di tempat pengusaha toko emas perhiasan dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

2.5. Dasar Akuntansi

2.5.1. Definisi

Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa, yang berfungsi untuk memberikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat finansial tentang kesatuan ekonomi yang diharapkan akan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan dalam pengambilan pilihan yang beralasan diantara cara bertindak alternatif. (Belkaoui 1999:2).

Ada beberapa definisi akuntansi yang telah luas pemakaiannya, antara lain yang diberikan oleh *The American Accounting Association (AAA)* yang menyatakan sebagai berikut: “Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran dan pengkomunikasian informasi-informasi ekonomi untuk memungkinkan memperoleh pertimbangan-pertimbangan dan keputusan-keputusan yang tepat bagi para pemakai informasi tersebut”. (Belkaoui 1999:23).

Sedangkan definisi akuntansi menurut *The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)* adalah: “Akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran menurut suatu cara yang signifikan dan dinyatakan dalam satuan uang, transaksi dan kejadian-kejadian, yang sedikitnya bersifat finansial dan kemudian menafsirkan hasilnya. (Belkaoui 1999:2).

2.5.2. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Akuntansi perpajakan adalah akuntansi yang tunduk pada ketentuan-ketentuan dari Undang-undang perpajakan. Pada umumnya teknik-teknik pencatatan dan klasifikasi dalam akuntansi keuangan dan akuntansi perpajakan adalah sama. Perbedaan utama di antara kedua akuntansi tersebut hanya dalam penghitungan laba. Akuntansi keuangan tunduk pada prinsip akuntansi Indonesia yang tujuannya agar dapat menyajikan laporan keuangan untuk kepentingan berbagai pihak. Karena itu sifat akuntansi keuangan tidak memihak, sedangkan akuntansi perpajakan memihak untuk kepentingan perpajakan.

Kewajiban pajak merupakan kewajiban jangka pendek yang disajikan dalam neraca dan diakui pada saat dilakukan pemungutan pajak atau pada saat timbulnya kewajiban untuk menyetor, sebesar jumlah yang dipungut atau jumlah yang harus disetor. Penentuan saat dan tempat terutangnya pajak pertambahan nilai juga sangat diperlukan dalam pencatatan akuntansinya.

Seperti yang tertulis pada pasal 11 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, bahwa pemungutan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan barang kena pajak atau pada saat penyerahan jasa kena pajak, meskipun pembayaran atas penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima, atau pada saat impor barang kena pajak. Saat terutangnya pajak untuk transaksi yang dilakukan melalui *electronic commerce* tunduk pada pasal ini.

Sedangkan untuk faktur pajak harus dibuat pada saat penyerahan barang kena pajak atau pada saat pembayaran diterima sebelum penyerahan barang atau jasa dilakukan. Faktur pajak harus dibuat selambat-lambatnya pada saat penerimaan pembayaran atau pada saat penagihan.

Ada dua cara pembukuan pajak pertambahan nilai dalam akuntansi yaitu metode faktur dan metode kas. Dalam metode faktur, pajak pertambahan nilai yang terutang dicatat pada saat faktur pajak dikeluarkan, sedangkan dalam metode kas pencatatan tidak tergantung pada saat pembuatan faktur pajak.

Dalam pengenaan pajak pertambahan nilai, barang yang dibeli oleh perusahaan dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu barang yang pajak

pertambahan nilainya dapat dikreditkan dan barang yang pajak pertambahan nilainya tidak dapat dikreditkan. Pembelian kedua jenis barang tersebut perlu dipertimbangkan dalam rangka untuk kepentingan pembukuan. Hal lain yang masih perlu dipertimbangkan pada saat pencatatan pembelian dilakukan yaitu masalah potongan harga dan retur pembelian. Potongan harga dan barang yang dikembalikan tidak termasuk dalam harga jual yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.

Berikut adalah penjelasan beberapa prosedur dalam pembukuan:

1. Pembelian barang atau persediaan yang pajak pertambahan nilainya dapat dikreditkan (dengan asumsi penyerahan barang mendahului pembayaran atau dilakukan pembelian secara kredit).

Pembelian	xxx	
PPN masukan	xxx	
Utang		xxx

2. Pembelian barang modal yang pajak pertambahan nilainya dapat dikreditkan (dengan asumsi penyerahan barang mendahului pembayaran atau pembelian dilakukan secara kredit).

Mesin	xxx	
PPN masukan	xxx	
Utang		xxx

3. Pembelian barang yang pajak pertambahan nilainya tidak dapat dikreditkan (karena tidak mempunyai hubungan langsung dengan proses produksi, namun dapat dibebankan sebagai biaya operasi)

Alat tulis menulis	xxx	
Biaya PPN	xxx	
Kas		xxx

4. Pembelian barang modal yang pajak pertambahan nilainya tidak dapat dikreditkan.

Kendaraan sedan	xxx	
Kas		xxx

Kendaraan sedan tersebut untuk keperluan kantor administrasi, dimana pajak masukan dari pembelian kendaraan sedan tidak dapat dikreditkan, namun pajak tersebut dapat dibebankan sebagai biaya perolehan kendaraan. Jadi tidak dapat dibebankan sekaligus di tahun perolehannya, melainkan disusutkan sesuai dengan tarif penyusutannya.

5. Pembelian dengan potongan.

Pembelian	xxx	
Cadangan potongan pembelian	(xxx)	
PPN masukan	xxx	
10% x (pembelian-cadangan potongan pembelian)		
Utang	xxx	

Apabila perusahaan tidak dapat membayar utang dalam waktu yang telah ditentukan, maka pembeli tidak berhak atas potongan. Pembayaran utang pembelian dicatat dengan jurnal:

Utang	xxx	
PPN masukan	xxx	
(10% x potongan harga)		
Rugi karena pot tdk diambil	xxx	
Kas		xxx

Karena potongan tidak diambil pembeli, maka pajak masukan atas potongan yang belum dihitung harus dibebankan.

6. Pengembalian pembelian

Utang	xxx	
Pembelian		xxx
PPN masukan		xxx

7. Penjualan barang

Kas	xxx	
Penjualan		xxx
PPN keluaran		xxx

8. Pengembalian penjualan

Penjualan	xxx	
PPN keluaran	xxx	
Kas		xxx

9. Penjualan dengan uang muka

a. pada saat pembayaran uang muka

Kas	xxx	
Uang muka pelanggan		xxx
PPN keluaran		xxx
(10% x uang muka)		

b. pada saat penyerahan barang

Kas	xxx	
Uang muka pelanggan	xxx	
Penjualan		xxx
PPN keluaran		xxx
10% x (penjualan-uang muka)		

Sesuai dengan ketentuan bahwa PPN sudah terutang pada saat pembayaran, maka pada saat pembayaran uang muka, pengusaha kena pajak yang menerima uang muka tersebut harus memungut PPN.

10. Penjualan dengan angsuran

a. pada saat penyerahan barang

Piutang penjualan angsuran	xxx	
Penjualan		xxx
PPN keluaran		xxx

b. pada saat pembayaran angsuran

Kas	xxx	
Piutang penjualan angsuran		xxx

Penjualan cicilan termasuk dalam pengertian penyerahan yang telah terutang pajak pertambahan nilai, karena barang sudah diserahkan maka pajak pertambahan nilai telah terutang pada saat penyerahan. Maka PPN tidak terutang lagi pada saat penerimaan angsuran.